

DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan, penganggaran dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on The Right of Persons With Disabilities*;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 298 ayat (1);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

C. KEBIJAKAN UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih rinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah “*Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat*”.

Untuk mewujudkan visi Kota Pontianak tahun 2020-2024, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Sosial. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-4 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, yang Mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing”**. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitas Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti, pemberian bantuan dan jaminan sosial dengan urusan wajibnya merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Untuk meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti, Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi lanjut usia terlantar, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

D. ARAH KEBIJAKAN

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kota Pontianak adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kota Pontianak Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada :

- a. Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak secara berkala dan dilakukan secara online.
- b. Meningkatkan keterampilan pilar-pilar sosial khususnya memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat Kecamatan.
- c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.
- d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan jangkauan layanan.

BAB II

PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Pontianak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 bagian ketujuh pasal 10 ayat (3) yaitu Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitas Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Pontianak Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	2023	100%	100%	100%
		% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti				
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di luar panti		100%	63,33%	63,33%
		% Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti		100%	100%	100%

	skala Kab/Kota	% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di luar Panti		100%	90%	90%
		% Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	2023	100%	100%	100%
		% Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota				
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Pontianak (%)						90,66%

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kota Pontianak

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	1.317.828.200,00
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	475.305.000,00
Jumlah		1.793.133.200,00

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS = 28 Orang
- b. Non-PNS = 26 Orang
- c. Pekerja Sosial
 - 1. Pendamping Rehabilitasi Sosial : 27 Orang
 - 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan : 6 Orang
 - 3. Tim Penyelenggara Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) : 66 Orang
 - 4. Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) : 62 Orang

5. Hasil Capaian

Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian
		Indikator	Realisasi Pencapaian SPM	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2023
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	63,33%	2023
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2023
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90%	2023

5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	2023
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Pontianak (%)				90,66%

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Belum adanya data yang valid sehingga masih ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak dapat tertangani;
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana kurangnya jumlah ASN;
- Kurangnya pemahaman ASN kepada tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan terhadap PMKS;
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap PMKS seperti mobil yang digunakan untuk mengantar dan menjemput PMKS, serta sarana dan prasarana di UPRS dan PLAT yang belum lengkap;
- Terbatasnya anggaran untuk SPM sehingga pelayanan terhadap SPM masih kurang maksimal;
- Warga terdampak korban kebakaran ketika diminta administrasi kependudukan tidak bisa menunjukkan bukti dokumen yang diminta karena musnah terbakar sehingga menyebabkan pendataan terhambat.

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- Meningkatkan akurasi data untuk mendapatkan data yang valid terkait PMKS;
- Menambah jumlah ASN yang bertugas di bidang urusan sosial;
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM;

- Penambahan anggaran pada bidang urusan sosial agar tiap SPM memiliki kegiatan masing-masing;
- Melakukan pendataan secara langsung kepada korban kebakaran meskipun belum ada data administrasi kependudukannya.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM

Bidang Urusan Sosial Kota Pontianak

Serta Realisasi Tahun 2023

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisa si Fisik (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	1.317.828.200,00	1.181.602.600,00	100%
		Penyediaan Permakanan	527.750.000,00	443.790.000,00	100%
		Penyediaan Sandang	121.720.200,00	121.682.600,00	100%
		Penyediaan Alat Bantu	378.680.000,00	340.897.000,00	100%
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.500.000,00	100.000,00	100%
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20.412.800,00	20.412.800,00	100%

		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	134.725.200,00	128.425.200,00	100%
		Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000,00	1.700.000,00	100%
		Pemberian akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	17.500.000,00	17.500.000,00	100%
		Pemberian layanan dan pengaduan	61.580.000,00	61.580.000,00	100%
		Pemberian Layanan Kedaruratan	41.000.000,00	36.555.000,00	100%
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.980.000,00	3.980.000,00	100%
		Pemberian layanan rujukan	4.980.000,00	4.980.000,00	100%
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	475.305.000,00	291.576.000,00	100%

		Penyediaan Makanan	155.684.000,00	36.746.000,00	100%
		Penyediaan Sandang	273.596.000,00	229.235.000,00	100%
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20.000.000,00	5.400.000,00	100%
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.250.000,00	12.420.000,00	100%
		Pelayanan Dukungan Psikososial	7.775.000,00	7.775.000,00	100%
TOTAL			1.793.133.200	1.473.178.600	100%

BAB IV

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan paling dekat dengan masyarakat adalah tingkat daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memfasilitasi Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Sosial Kota Pontianak perlu terus dilakukan suatu terobosan seperti pelatihan dan inovasi-inovasi, sehingga dapat menerapkan dan mencapai SPM agar pelayanan yang sangat mendasar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan memperoleh kualitas pelayanan dasar yang sama secara minimal.

Demikian Laporan Standar Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun 2023 ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi target kinerja sehingga dapat lebih ditingkatkan dimasa-masa akan datang.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK,**

drg. TRISNAWATI, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730610 200012 2 004

LAMPIRAN I

DATA DUKUNG LAPORAN PENERAPAN SPM

URUSAN SOSIAL TAHUN 2023

NO	INDIKATOR	FORMULASI	DATA DAN FORMULASI	TARGET 2023 (%)	REALISASI 2023 (%)
1.	% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi}}{\text{Populasi warga negara penyandang disabilitas terlantar}} \times 100\%$	$\frac{193}{193} \times 100\%$	100%	100%
2.	% Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi}}{\text{Populasi warga negara anak terlantar}} \times 100\%$	$\frac{57}{90} \times 100\%$	100%	63,33%
3.	% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi}}{\text{Populasi warga negara lanjut usia terlantar}} \times 100\%$	$\frac{90}{90} \times 100\%$	100%	100%
4.	% Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{Jumlah warga negara gelandangan pengemis yang memperoleh rehabilitas}}{\text{Populasi warga negara gelandangan pengemis}} \times 100\%$	$\frac{135}{150} \times 100\%$	90%	90%
5.	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kab/Kota}}{\text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	$\frac{192}{192} \times 100\%$	100%	100%

LAMPIRAN II

PENJELASAN TERHADAP REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL

KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kota			Penjelasan terhadap Realisasi Penerapan SPM (analisis keberhasilan/kegagalan realisasi capaian terhadap target)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1.	% Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	100%	100%	Pemberian kebutuhan dasar kepada penyandang disabilitas terlantar dapat dilaksanakan untuk 193 Orang penyandang disabilitas terlantar yang ditemukan pada tahun 2023.
2.	% Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	63,33%	63,33%	Jumlah target anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 90 Orang. Pada tahun 2023 Dinas Sosial dapat memberikan kebutuhan dasar kepada 57 Orang anak terlantar yang ditemukan.
3.	% Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	Pemberian kebutuhan dasar kepada lanjut usia terlantar dapat dilaksanakan untuk 90 Orang penyandang disabilitas terlantar yang ditemukan pada tahun 2023.
4.	% Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	90%	90%	Jumlah target gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 150 Orang. Pada tahun 2023 Dinas Sosial dapat memberikan kebutuhan dasar kepada 135 Orang gelandangan pengemis yang ditemukan.
5.	% Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	Penanganan kebencanaan dikatakan berhasil karena pada tahun 2023 tidak terjadi bencana alam, hanya terjadi bencana sosial seperti kebakaran dengan sub kegiatan penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan dan pelayanan dukungan psikososial kepada 192 orang terdampak bencana kebakaran dan puting beliung.